

PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (ANAK SEBAGAI KORBAN) DI POLRES MANGGARAI**Priska Eny Mbunga Wea, Tatok Sudjiarto, Djernih Sitanggung**

Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

Email: priskambunga@gmail.com**Abstrak**

Pada tingkat kepolisian, Resor Manggarai memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, khususnya yang rentan, seperti anak-anak di bawah umur. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur (anak sebagai korban) di Resor Manggarai menjadi bagian integral dari upaya Resor Manggarai untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan tersebut. Penelitian ini bertujuan 1) untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku persetubuhan anak dibawa umur (anak sebagai korban) di Resor Manggarai. 2) untuk menganalisis kendala penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur di Resor Manggarai. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis empiris berdasarkan. Sumber data yaitu bahan hukum sekunder dan primer. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan proses penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, KUHP dan PERKAP No.14 Tahun 2012 di Wilayah Hukum Resor Manggarai. Upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat tindakan berupa penangkapan, penahanan dan penyitaan serta memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sampai dengan pemberkasan perkara yang kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri. Adapun kendala dalam Penerapan hukum pidana terhadap pelaku persetubuhan anak dibawa umur (anak sebagai korban) di kepolisian Resor Manggarai yaitu takut dan stigma korban, Keterbatasan Bukti, kurangnya Sumber Daya dan Tenaga Ahli dan hambatan hukum dan normatif.

Kata kunci: Hukum Pidana, Penerapan Hukum, Persetubuhan Anak, Resor Manggarai**Abstract**

At the police level, the Manggarai Police have an important role in maintaining security and providing protection to community members, especially those who are vulnerable, such as minors. The application of criminal law against perpetrators of the crime of sexual intercourse with minors is an integral part of the Manggarai Police's efforts to tackle and prevent this crime. This research aims 1) to analyze the application of criminal law towards perpetrators of sexual relations with underage children (children as victims) at the Manggarai Police Station. 2) to analyze the obstacles to implementing criminal penalties

How to cite:	Priska Eny Mbunga Wea, Tatok Sudjiarto, Djernih Sitanggung (2024) Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban) di Polres Manggarai, (06) 05, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227
E-ISSN:	2684-883X
Published by:	Ridwan Institute

against perpetrators of criminal acts of sexual intercourse with minors at the Manggarai Police Station. The research approach uses empirical juridical based. Data sources are secondary and primary legal materials. Data were analyzed using descriptive qualitative analysis. The research results show that the law enforcement process against perpetrators of the crime of sexual intercourse with children is in accordance with Law Number 23 of 2002, Criminal Code and PERKAP No. 14 of 2012 in the Manggarai Police Legal Area. Coercive measures as referred to in Article 15 letter c include: summoning, arresting, detaining, searching, confiscating and examining action letters in the form of arrest, detention and confiscation as well as summoning people to be heard and examined as suspects or witnesses up to the filing of the case which is then handed over to the District Prosecutor's Office. The obstacles in implementing criminal law against perpetrators of sexual relations with underage children (children as victims) in the Manggarai Resort Police are fear and stigma of victims, limited evidence, lack of resources and experts and legal and normative obstacles.

Keywords: *Criminal Law. Application of the Law, Sexual Intercourse with Children, Manggarai Police.*

PENDAHULUAN

Manggarai merupakan kabupaten di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kota kabupaten adalah Ruteng. Luas wilayahnya adalah 7.136,4 km², dengan jumlah penduduk 382.422 jiwa (Ande et al., 2021). Dari sudut ekonomi, mayoritas masyarakat Kabupaten Manggarai menggantungkan hidupnya pada pertanian seperti : padi, kemiri, cengkeh, kopi, fanili dan coklat. Kabupaten Manggarai terdiri atas etnis Manggarai, Bima, Jawa, Padang dan lain-lain yang turut mewarnai dinamika pembangunan di Kabupaten Manggarai (Ande et al., 2021). kehidupan sosial budaya Manggarai dipengaruhi oleh budaya Bima, Jawa, Ngada dan Ende, semuanya menambah keanekaragaman budaya dan adat istiadat masyarakat Manggarai (Ande et al., 2021)

Wilayah Manggarai, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, memiliki karakteristik khas dengan keberagaman budaya, tradisi, dan keindahan alamnya. Manggarai dikenal sebagai daerah yang kaya akan warisan budaya dan kearifan lokal, sekaligus menjadi bagian integral dari keberagaman budaya Indonesia. Hanya saja meskipun wilayah ini memiliki potensi yang besar, sayangnya, seperti wilayah lainnya, Manggarai juga dihadapkan pada tantangan sosial yang kompleks. Salah satu permasalahan yang mendesak dan menuntut penanganan serius adalah tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Tindak pidana ini bukan hanya merusak masa depan anak-anak, tetapi juga mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Anak adalah cita-cita bangsa yang masih di dalam gendongan masa depan dan menjadi harapan untuk mewujudkan impian besar negara.. Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara etimologis, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa (Pramukti, 2015). Selain itu, anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan keluarga. Dan anak juga amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat banyak dikategorikan sebagai seseorang anak

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban) di Polres Manggarai

tergantung situasi dan kondisi dalam sudut pandang yang dipersoalkan (Kapitan et al., 2020). Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Berdasarkan regulasi terkait batasan umur anak selebihnya dapat ditarik benang merah bahwa anak masih perlu dalam perlindungan dimana setiap anak pada saat ia dilahirkan adalah termasuk subjek hukum yakni sebagai pribadi kodrati dimana ia dilahirkan dalam keadaan merdeka, tidak boleh disiksa atau bahkan dilenyapkan. Anak-anak bahkan sejak ia didalam kandungan mempunyai hak untuk hidup, dipelihara, dan dilindungi bagaimanapun kondisi fisik dan mental anak tersebut. Upaya pemenuhan hak anak dapat dilakukan terutama oleh orang tua dan keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Hal itu disebabkan anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental, maupun sosial sehingga bergantung pada orang dewasa. Kondisi anak yang rentan seperti itulah seringkali beresiko terhadap kegiatan yang mengandung unsur eksploitasi maupun kekerasan (Burhayan, 2021)

Jumlah kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Indonesia terkhusus di Manggarai dianggap sebagai salah satu ukuran yang menunjukkan rendahnya kualitas perlindungan anak di negara ini. Kekerasan terhadap anak adalah indikator yang mencerminkan ketidakmampuan sistem perlindungan anak dalam mencegah dan menanggapi ancaman terhadap kesejahteraan anak. Anak membutuhkan lingkungan yang aman, dukungan, dan bimbingan untuk tumbuh dan berkembang dengan sehat. Anak adalah individu yang rentan dan bergantung pada orang-orang di sekitarnya sebagai sumber perlindungan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta undang-undang yang melindungi hak-hak anak. Hal ini termasuk pembentukan peraturan yang menyeluruh untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan. Upaya ini juga meliputi penyediaan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, dan perlindungan sosial bagi anak-anak yang membutuhkan. Perlindungan hukum adalah aspek terpenting dalam menjamin keamanan anak, sebab pengawasan dan perlindungan tidak hanya semata-mata dari orang tua saja (Mniber, 2021)

Persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan orang dewasa, sejatinya telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Dalam regulasi ini termuat jaminan atas peran negara dalam menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Wicaksono, 2024). Hal tersebut diwujudkan dengan memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindunga anak (Rafigali, 2019)

Selain regulasi di atas, hukum tindak pidana persetujuan juga diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, seperti bunyi pasal 6 bahwa setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menegaskan jika korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Pada tingkat kepolisian, Resor Manggarai memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, khususnya yang rentan, seperti anak-anak di bawah umur. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur (anak sebagai korban) di Resor Manggarai menjadi bagian integral dari upaya Resor Manggarai untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan tersebut. Berdasarkan hasil observasi di Unit PPA Satreskrim Resor Manggarai melalui Paur humas Ipda I Made Budiarsa menjelaskan, kasus persetujuan anak di bawah umur yang dilaporkan pada tahun 2021 meningkat hingga 15 kasus. Dari total 46 kasus yang dilaporkan pada tahun 2021, diantaranya terdapat 7 kasus penganiayaan terhadap anak, 18 kasus penganiayaan dewasa dan 15 kasus persetujuan anak di bawah umur. Dalam satu minggu terdata Resor Manggarai menangani dua kasus persetujuan di bawah umur (Dejam, 2023)

Beberapa kasus pelecehan seksual terbaru seperti persetujuan di Manggarai terjadi di wilayah Golo Dukal, kec.Langke Rembong, Kab.Manggarai. Kronologi terkuaknya kasus tersebut saat ibu korban karena melihat vidio tidak dewasa yang ada di *Handphone* pelaku, dalam vidio terekam korban sedang dicabuli paksa oleh seseorang (ayah kandung). Selain itu, kasus serupa dilakukan seorang sopir yang modusnya dengan mengajak kenalan kemudian pelaku membawa korban dan memaksa melakukan adegan dewasa.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetujuan dan pencabulan terhadap anak. Meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, posisi anak tetap sebagai korban walaupun anak yang minta berhubungan badan atau dicabuli oleh orang lain (Nomor, 23 C.E.).

Melihat realitas di atas menjelaskan bahwa meskipun telah ada aturan hukum dan keterlibatan Resor menangani kasus persetujuan anak, belum efektif membuat pelaku pelecehan seksual anak jera dan takut melakukan aksinya, yang ada kasus terus bertambah dan tidak sedikit pelaku pelecehan seksual hidup bebas berkeliaran. Disamping itu korban pelecehan seksual identitasnya dipublikasikan yang memberikan tekanan sosial kepada anak.

Padahal dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa “Setiap orang yang mempublikasikan identitas anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelaku yang mempublikasikan identitas anak tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”.

Ketidakadilan dalam menghukum terdakwa pernah dikaji dalam penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam perkara putusan nomor: 110/Pid.Sus/2015/PN.Skg Tongat, Nugrono, & Wibowo, (2022), lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa, terlihat dalam pemberian hukuman yang paling ringan berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim untuk memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa kelak tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum (Tongat et al., 2022).

Fenomena di atas mendorong peneliti untuk mengkaji bagaimana penerapan hukum oleh Resor Manggarai dalam menangani kasus persetubuhan anak. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penerapan hukum pidana terhadap pelaku persetubuhan anak dibawa umur (anak sebagai korban) di Resor Manggarai”.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan penelitian tesis ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris berdasarkan fakta-fakta di lapangan serta pengalaman penulis di lapangan. Penelitian yuridis empiris dengan kata lain merupakan jenis penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat (Marzuki & Sh, 2021).

Pendekatan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang merupakan proses penggambaran daerah penelitian. Bentuk analisis yang digunakan oleh penulis dilakukan dengan cara data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan, diklarifikasi baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dan bentuk kalimat yang teratur, sistematis logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, yakni penalaran yang berlaku khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi, oleh karena itu hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian (Suharsimi, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persetubuhan termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan, persetubuhan terjadi karena adanya bujuk rayu sehingga menyebabkan terjadinya hubungan intim yang berlainan jenis kelamin. Penerapan hukum pidana adalah langkah yang penting dalam menjaga dan melindungi hak serta keamanan anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan. Dalam penerapan tersebut, Resor Manggarai menemui kendala sebagai berikut:

1. Takut dan Stigma Korban

Takut akan dituduh atau dikucilkan merupakan hambatan utama yang menghambat langkah-langkah proses penyelidikan dan penuntutan. Korban merasa khawatir bahwa pengakuan mereka akan menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat, bahkan mungkin merusak reputasi mereka atau menciptakan keterpisahan sosial yang lebih lanjut. Stigma sosial ini menciptakan atmosfer yang tidak mendukung bagi korban untuk melangkah maju dan memberikan kesaksian mengenai kejadian yang mereka alami. Berikut hasil wawancaranya dengan kepala Resor Manggarai:

“Jadi, dari beberapa kasus persetubuhan yang kita tangani, kebanyakan korban itu takut melapor atau menjelaskan lebih jauh kronologinya, karena adanya stigma yang dirasakan oleh korban. Kami di Resor Manggarai menyadari bahwa korban sering kali merasa khawatir akan dituduh atau dikucilkan oleh masyarakat. Hal ini tentu menghambat langkah-langkah proses penyelidikan dan penuntutan”

Lebih lanjut beliau menjelaskan:

“Ketakutan tersebut juga uat pengaruhnya karena korban pernah mendapatkan ancaman, ancaman ini menciptakan atmosfer yang sangat tidak mendukung bagi korban. Mereka takut untuk melangkah maju dan memberikan kesaksian karena khawatir akan dituduh atau dikucilkan. Ada kasus di mana korban merasa terjebak dalam situasi yang sulit, terutama ketika pelaku adalah ayah kandung mereka. Ancaman tersebut membuat korban enggan membuka diri dan menyampaikan informasi yang diperlukan untuk proses hukum”.

“Atas kendala tersebut, kami terus meningkatkan kerjasama dengan lembaga perlindungan anak, lembaga kesehatan mental, dan lembaga advokasi hak asasi manusia. Kami percaya bahwa kolaborasi ini penting untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban persetubuhan anak. Selain itu, kami terus mengidentifikasi dan mengatasi hambatan hukum dan sistemik yang mungkin menghambat proses keadilan”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan jika ketakutan yang dirasakan oleh para korban persetubuhan anak di wilayah Resor Manggarai tidak lepas dari pengalaman ancaman yang pernah mereka terima dari para pelaku, bahkan dalam beberapa kasus, pelaku tersebut adalah anggota keluarga korban, termasuk yang merupakan ayah kandung. Ancaman ini menciptakan lingkungan yang penuh ketidakamanan bagi korban, membuat mereka takut untuk melangkah maju dan memberikan kesaksian mengenai kejadian yang mereka alami. Keberanian para korban untuk memberikan pengakuan mereka seringkali dipadamkan oleh ketakutan akan konsekuensi yang mungkin timbul, seperti dikucilkan oleh keluarga atau masyarakat, serta merusak reputasi pribadi. Dalam situasi ini, ketakutan tidak hanya

bersumber dari pelaku yang tidak bertanggung jawab, tetapi juga dari lingkungan terdekat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan dukungan. Oleh karena itu, Resor Manggarai dihadapkan pada tugas yang kompleks untuk menciptakan lingkungan yang mendukung agar korban dapat dengan aman melangkah maju dan memberikan kesaksian yang diperlukan untuk proses penyelidikan dan penuntutan. Langkah-langkah preventif dan dukungan psikologis menjadi penting dalam mengatasi kendala ini agar korban dapat merasa didukung dan aman dalam memberikan informasi yang krusial untuk mengungkap kebenaran dalam kasus persetubuhan anak.

Ketidaknyamanan dan rasa takut ini menyulitkan para korban untuk membuka diri kepada penegak hukum dan pihak berwenang. Korban merasa melaporkan persetubuhan anak akan membawa lebih banyak penderitaan daripada kelegaan, dan ini dapat menghambat upaya penegakan hukum untuk menyelidiki kasus tersebut secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu upaya yang lebih besar dalam membentuk lingkungan yang mendukung korban persetubuhan anak, menghilangkan stigma sosial, dan memberikan kepastian bahwa melaporkan kejadian tersebut adalah langkah yang benar dan akan mendapatkan perlindungan. Ini membutuhkan kerja sama lintas sektor, termasuk lembaga hukum, lembaga sosial, dan masyarakat secara keseluruhan, untuk menciptakan lingkungan di mana korban merasa aman dan didukung dalam menghadapi konsekuensi hukum pelaku persetubuhan anak.

Ketakutan yang dirasakan anak sebagai korban menunjukkan pentingnya memastikan anak terlindungi baik fisik dan psikologisnya. Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak”.

Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan social.

Korban, yang merasakan penderitaan dari kerugian materiil, kerugian immaterial, bahkan cedera fisik atau psikis, juga dialami oleh keluarganya. Untuk mengurangi atau menghilangkan penderitaan bagi korban beserta keluarganya, perlindungan hukum diperlukan, termasuk keamanan, bantuan hukum, informasi, layanan medis, serta restitusi dan

kompensasi. Stephen Schafer, menyebutkan terdapat empat sistem pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana, sebagai berikut:

- a) Ganti rugi (damage) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana.
- b) Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
- c) Retitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidananya. Salah satu bentuk restitusi menurut system ini adalah denda kompensasi. Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi yang seharusnya diberikan.
- d) Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Disini kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walalupun diberikan dalam proses pidana. Jadi kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya tindak pidana.

Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi maupun korban. Perlindungan dimaksud adalah dalam bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung atau perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam Lembaga maupun di luar Lembaga. Untuk menjatuhkan dan memberikan sanksi pidana kepada pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan didasari dan memakai Undang-Undang yang berlaku, yaitu : Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam konteks tindak pidana persetubuhan, saat anak menjadi korban, dia harus menjadi saksi dalam persidangan. Proses ini dapat memerlukan pengulangan cerita atau kejadian yang dialaminya di hadapan majelis hakim, jaksa, pengacara terdakwa, dan terdakwa itu sendiri. Penting untuk memastikan bahwa korban tidak mengalami tekanan fisik atau psikis selama persidangan. Untuk melindungi korban dari intimidasi, langkah-langkah tertentu diambil, seperti menempatkan korban dalam ruangan tersendiri saat pergi ke pengadilan dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dapat menakuti atau mengintimidasi korban. Dalam situasi di mana ada upaya intimidasi terhadap korban atau keluarganya, pengawasan dari petugas pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian dapat diperlukan.

2. Keterbatasan Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana. Alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat,

petunjuk dan keterangan terdakwa. Penyidik Resor Karanganyar pada waktu melakukan penyidikan tindak pidana pencabulan kesulitan menemukan saksi yang melihat dan atau mendengar peristiwa tindak pidana pencabulan tersebut, hal ini dikarenakan pelaku tindak pencabulan biasanya melakukan perbuatan tersebut di tempat yang sepi atau jauh dari keramaian.

Pada beberapa kasus, keterbatasan bukti fisik atau saksi dapat menjadi kendala serius. Persetubuhan anak di bawah umur beberapa terjadi tanpa saksi atau bukti yang kuat, sehingga penyidik sulit untuk membuktikan kasus tersebut di pengadilan. Hal ini dikarenakan persetubuhan anak seringkali merupakan tindakan yang tersembunyi dan tidak terjadi di tempat umum, sehingga sulit untuk mengumpulkan bukti fisik yang jelas atau melibatkan saksi yang dapat memberikan keterangan terperinci. Berikut kutipan wawancara dengan KaResor Manggarai terkait kasus persetubuhan yang alat buktinya terbatas:

“Persetubuhan anak seringkali terjadi secara rahasia dan tidak di tempat umum. Hal ini membuat sulit untuk mengumpulkan bukti fisik yang jelas atau melibatkan saksi yang dapat memberikan keterangan terperinci. Anak-anak yang menjadi korban seringkali tidak memiliki saksi atau bukti fisik yang dapat mendukung kasus mereka, dan pelaku seringkali mengambil keuntungan dari situasi ini untuk menghindari tanggung jawab hukum”.

Lebih lanjut beliau menjelaskan:

“Jika menemui permasalahan seperti itu, kami akan berfokus pada teknik penyelidikan yang lebih canggih, seperti analisis forensik digital dan pemanfaatan ahli-ahli yang dapat memberikan kesaksian tentang dampak psikologis pada korban. Selain itu, beberapabekerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti lembaga kesehatan mental dan pekerja sosial, untuk memperoleh informasi yang dapat mendukung kasus secara lebih holistik”.

“Kami juga melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus persetubuhan anak, meskipun tanpa bukti fisik yang jelas. Pendidikan masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih responsif dan mendukung bagi para korban. Kami juga berupaya membangun kolaborasi yang erat dengan lembaga-lembaga perlindungan anak dan advokasi hak asasi manusia untuk memastikan setiap langkah yang diambil mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi korban”.

Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa kendala ini memberikan tekanan tambahan pada korban persetubuhan anak, yang mungkin menghadapi kesulitan dalam memberikan kesaksian yang memadai atau merasa takut untuk melaporkan kejadian tersebut tanpa dukungan bukti yang substansial. Dalam menghadapi tantangan ini, Resor Manggarai dapat mengembangkan pendekatan yang sangat sensitif untuk mendukung korban dan merangsang kesaksian yang akurat. Peningkatan pelatihan bagi penegak hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus persetubuhan anak juga dapat membantu mengatasi keterbatasan dalam memproses kasus ini di pengadilan.

3. Kurangnya Sumber Daya dan Tenaga Ahli

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan jika keterbatasan sumber daya dan keahlian dalam penanganan kasus persetubuhan anak di bawah umur juga merupakan kendala. Pihak penegak hukum kekurangan personel yang terlatih untuk menangani kasus-kasus sensitif ini dengan optimal. Berikut hasil wawancaranya:

“Kekurangan personel mengakibatkan penanganan kasus menjadi lambat. Proses penyelidikan, pengumpulan bukti, dan penuntutan kasus terkendala karena personel yang tidak cukup untuk menangani volume kasus dan juga kompleksitasnya. Dalam beberapa kasus, kami merasa kesulitan untuk memberikan dukungan dan pemahaman yang memadai kepada korban, terutama yang mengalami dampak emosional dan psikologis yang serius”

“Untuk mengatasi masalah tersebut kami berencana untuk membangun kerja sama dengan tenaga ahli, seperti psikolog anak dan pekerja sosial, yang dapat memberikan dukungan khusus kepada korban. Keberadaan tenaga ahli ini akan membantu kami dalam memberikan pendekatan yang lebih sensitif dan mendalam terhadap aspek-aspek psikologis dan kejiwaan yang sering terlibat dalam kasus persetubuhan anak. Meskipun sebenarnya kita sudah sering kerjasama, tetapi belum efektif, kami masih keterbatasan sumber daya untuk mengevaluasi kinerja mereka, karena kita masih terlalu fokus pada pemberian hukum pidana pada tersangka”.

Kurangnya sumber daya dan keahlian dalam penanganan kasus persetubuhan anak di bawah umur menjadi kendala serius dalam upaya penegakan hukum. Salah satu hambatan utama adalah terkait dengan keterbatasan personel dan keahlian yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus yang sangat sensitif ini. Pihak penegak hukum seringkali kekurangan personel yang terlatih secara khusus untuk menangani aspek-aspek kompleks dan emosional dari kasus persetubuhan anak. Keterbatasan sumber daya, termasuk personel yang terbatas, dapat memperlambat proses penyelidikan, pengumpulan bukti, dan penuntutan kasus. Dalam kasus persetubuhan anak yang melibatkan aspek-aspek kejiwaan dan trauma, keberadaan tenaga ahli, seperti psikolog anak atau pekerja sosial, sangat penting untuk memberikan dukungan dan pemahaman yang mendalam terhadap korban.

Selain itu, penanganan kasus persetubuhan anak memerlukan keahlian khusus dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti, termasuk bukti digital yang mungkin terlibat. Kurangnya tenaga ahli dalam bidang forensik digital atau investigasi kasus persetubuhan anak dapat menghambat kemampuan penegak hukum untuk mengungkap kebenaran dan memastikan keadilan. Upaya perbaikan dalam hal pelatihan personel, alokasi sumber daya yang memadai, dan kolaborasi dengan pihak terkait, seperti lembaga perlindungan anak dan ahli hukum, menjadi kunci untuk mengatasi kendala ini. Dengan meningkatkan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan dan perekrutan personel yang kompeten, serta memastikan ketersediaan tenaga ahli yang memadai, diharapkan dapat membantu memastikan penanganan yang efektif dan sensitif terhadap kasus persetubuhan anak di bawah umur.

Perlindungan terhadap anak dan memastikan terpenuhinya hak-hak dasarnya sebagai manusia berlandaskan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menguraikan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Wingjosoebroto

menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang seharusnya diakui sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat manusia, yang tiadanya hak ini serta merta akan menyebabkan manusia tidak mungkin dapat hidup harkat dan martabatnya sebagai manusia (Harahap et al., 2023). Hak-hak anak merupakan bagian integral dari HAM, berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak. Maka, perlindungan terhadap anak merupakan pondasi anak untuk menjadi dewasa menjawab tantangan masa mendatang. Anak sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, bagaimana ia menyesuaikan diri dengan orang-orang, baik yang berada di sekolah, rumah atau tempat-tempat pendidikan lainnya. Untuk dapat berkembang anak melakukan berbagai cara agar memahami dunia, melalui dunia pendidikan (Sagala, 2018)

4. Hambatan Hukum dan Normatif

Hambatan hukum dan normatif muncul sebagai kendala dalam penanganan kasus persetubuhan anak. Beberapa permasalahan timbul akibat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam ketentuan hukum yang berkaitan dengan kasus ini. Salah satu hambatan utama adalah belum memadainya ketentuan hukum yang secara tegas dan komprehensif mengatasi persetubuhan anak. Interpretasi undang-undang yang kurang jelas atau ambigu juga dapat menjadi sumber kendala, memberikan celah bagi pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Ketidaksesuaian atau kekurangan dalam ketentuan hukum dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk menyusun strategi hukum yang menguntungkan mereka. Selain itu, ketidakjelasan dalam interpretasi undang-undang dapat mengakibatkan perbedaan pandangan dalam proses penyelidikan dan penuntutan, sehingga merugikan upaya penegakan hukum.

Kendala ini memperlambat proses hukum dan mengurangi efektivitas penegakan hukum dalam kasus persetubuhan anak di Resor Manggarai. Kehadiran celah hukum atau normatif menciptakan hambatan dalam mengajukan dakwaan yang kuat terhadap pelaku, terutama jika mereka dapat mengeksploitasi ketidakpastian atau kelemahan dalam peraturan yang ada.

Upaya untuk mengatasi hambatan hukum dan normatif melibatkan perluasan atau perbaikan ketentuan hukum yang ada, serta upaya untuk memberikan klarifikasi dan panduan interpretatif yang jelas. Hal ini melibatkan keterlibatan aktif dari pemangku kepentingan hukum dan pembuat kebijakan untuk menyusun peraturan yang lebih tegas dan responsif terhadap dinamika kasus persetubuhan anak. Selain itu, penguatan kerjasama antara penegak hukum, ahli hukum, dan lembaga perlindungan anak menjadi esensial untuk merumuskan solusi hukum yang efektif dan memastikan bahwa kepentingan anak menjadi prioritas utama dalam setiap penanganan kasus.

Kendala yang dihadapi Resor Manggarai juga serupa dengan kendala oleh Resor lain yang ada di Indonesia, seperti yang dideskripsikan dalam penelitian Zubaidah & Raharjo, (2022) bahwa kendala dalam upaya penegakan hukum tindak pidana persetubuhan dengan korban anak di bawah umur di wilayah hukum Resor Magelang mencakup beberapa aspek yang kompleks. Salah satu hambatan utama adalah ketidakterediaan satu pemahaman

yang konsisten dalam penanganan anak korban, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun pemerintahan setempat. Belum adanya kesepahaman ini dapat menghambat koordinasi efektif antara berbagai pihak terkait, seperti penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam upaya penanggulangan. Selanjutnya, kekhawatiran dari anak korban untuk jujur tentang pengalaman mereka sebagai korban persetubuhan juga menjadi kendala serius. Rasa takut dimarahi oleh orangtua atau dikeluarkan dari sekolah menjadi faktor utama yang mencegah korban untuk melaporkan kejadian tersebut. Keberanian anak untuk membuka diri mengenai pengalaman traumatis ini seringkali terhambat oleh ketidakpastian terhadap reaksi lingkungan terdekat mereka. Selain itu, stigma dan pandangan masyarakat yang masih memandang masalah persetubuhan anak sebagai aib bagi keluarga menjadi kendala signifikan. Keluarga korban cenderung merasa malu untuk melaporkan kasus tersebut, sebagian karena khawatir akan dampak sosial dan stigma yang dapat menimpa nama baik keluarga. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak mendukung untuk melaporkan kasus, dan keluarga mungkin lebih cenderung menutup-nutupi peristiwa tersebut demi menjaga reputasi keluarga.

Keterbatasan dan hambatan yang dialami Resor Manggarai juga serupa dengan kendala di Unit PPA Saterskrim Resor Kerinci. Perkara tindak pidana persetubuhan yang terjadi di Unit PPA Saterskrim Resor Kerinci korbannya adalah anak yang masih berumur 17 tahun. Ini merupakan kesulitan bagi penyidik dalam meminta keterangan, karena keterangan yang diberikan berbelit-belit. Tersangka tidak mengaku sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan yang terjadi di Unit PPA Saterskrim Resor Kerinci dengan alasan dilakukan secara suka sama suka. Tidak ada nya saksi yang melihat secara langsung dan saksi tidak mau datang untuk memberikan keterangan. Kendala lainnya adalah keterbatasan Dokter Forensik. Dokter Forensik sangatlah berperan penting untuk mengetahui hasil Visum, namun di Kabupaten Kerinci hanya memiliki satu dokter forensik yang hanya datang hari senin sampai jumat (tidak teratur datangnya). Jika kejadian hari sabtu maka penyidik harus menunggu hari senin untuk visum korban persetubuhan, hasilnya juga keluar seminggu setelah visum (Noviardi et al., 2021).

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa setiap Kepolisian Resort (Resor) pada dasarnya menghadapi kendala atau hambatan yang serupa ketika menangani kasus persetubuhan anak sebagai korban. Kendala-kendala ini mencakup berbagai aspek, dan pemahaman terhadap kesamaan tersebut dapat memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam konteks spesifik ini.

Beberapa kemungkinan kendala yang sering ditemui di berbagai Resor dapat mencakup keterbatasan sumber daya, baik dari segi personel maupun peralatan teknis. Resor n menghadapi tantangan dalam menyediakan jumlah personel yang memadai dan terlatih untuk menangani kasus-kasus yang memerlukan keahlian khusus, seperti kasus persetubuhan anak. Selain itu, juga ada kendala dalam hal koordinasi dan kolaborasi antara berbagai lembaga penegak hukum atau unit di dalam Resor itu sendiri. Kolaborasi yang efektif antara penyidik, jaksa, dan lembaga lainnya dapat menjadi kunci dalam menangani kasus-kasus sensitif seperti persetubuhan anak.

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban) di Polres Manggarai

Faktor kesamaan kendala dan hambatan yang dihadapi oleh setiap Resor dalam menangani kasus persetubuhan anak bisa disebabkan oleh beberapa faktor sistemik dan struktural. Beberapa alasan yang menjelaskan kesamaan ini antara lain:

1) Sistem Hukum yang Serupa:

Karena sistem hukum di tingkat nasional atau regional memiliki regulasi yang serupa, Resor di berbagai wilayah kemungkinan akan menghadapi kendala yang serupa. Perbedaan dalam hukum atau kebijakan penegakan hukum dapat menciptakan variasi dalam kendala yang dihadapi.

2) Aspek Sosial dan Budaya yang Merata

Faktor kesamaan kendala yang dihadapi oleh setiap Resor dalam menangani kasus persetubuhan anak bisa disebabkan oleh adanya kesamaan dalam aspek sosial dan budaya yang merata di masyarakat. Kendala tersebut tercermin dalam tantangan serupa yang dihadapi oleh berbagai kepolisian daerah, dan beberapa faktor yang menciptakan kesamaan ini dapat diidentifikasi.

Aspek sosial dan budaya yang merata mengacu pada norma-norma, nilai-nilai, dan pandangan masyarakat yang secara luas diakui dan diterapkan di berbagai wilayah. Stigma sosial terhadap korban, misalnya, mungkin berasal dari pandangan masyarakat yang cenderung menyalahkan korban daripada mendukungnya. Hal ini bisa disebabkan oleh norma-norma budaya yang menganggap isu kekerasan seksual sebagai tabu atau bahkan menyalahkan korban atas kejadian yang menimpanya.

Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat juga dapat menjadi hasil dari norma-norma budaya yang membatasi pembicaraan terbuka tentang kekerasan seksual. Ketidapahaman mengenai dampak kekerasan seksual dan cara melaporkannya bisa menjadi akibat dari pengetahuan yang terbatas atau ketidakmampuan masyarakat untuk membahas isu yang dianggap sensitif. Norma-norma budaya tertentu yang menghambat penanganan kasus persetubuhan anak dapat terakar dalam pandangan patriarki atau struktur sosial yang mendukung ketidaksetaraan gender. Adanya norma-norma ini dapat menciptakan lingkungan yang mengekang bagi korban, membuat mereka enggan melaporkan kejadian atau mencari bantuan.

Karena adanya latar belakang budaya yang sama, Resor di berbagai wilayah menghadapi kesulitan yang serupa dalam menciptakan kesadaran, memerangi stigma, dan menangani norma-norma budaya yang dapat menghambat penanganan kasus persetubuhan anak. Oleh karena itu, upaya bersama untuk mendidik masyarakat, merubah pandangan budaya yang merugikan, dan memperkuat dukungan bagi korban dapat menjadi langkah-langkah penting dalam mengatasi tantangan yang serupa di seluruh wilayah.

Tindak pidana persetubuhan merupakan bagian dari kejahatan kesusilaan yang umumnya melibatkan perbuatan atau tindakan yang melanggar norma-norma moral atau kesusilaan. Tindak pidana ini dapat terjadi dengan sengaja atau tanpa persetujuan dari pihak yang terlibat, di mana korban dapat menjadi objek paksaan, kebohongan, atau bujuk rayu. Undang-undang umumnya mengancam sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar ketentuan tersebut.

Lebih dari sekadar pelanggaran hukum terhadap hak individu, persetubuhan atau perkosaan juga mencerminkan peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Latar belakang dari tindakan ini seringkali terkait dengan nilai-nilai sosial dan budaya di masyarakat yang dapat menciptakan ketidaksetaraan gender. Perlu dicatat bahwa pelecehan seksual tidak selalu termanifestasi dalam bentuk perkosaan atau kekerasan seksual yang ekstrem.

Bentuk-bentuk kejahatan seksual dapat bervariasi, mulai dari perilaku menyelidiki tubuh perempuan yang sedang berjalan, memandang dengan mata yang melecehkan, merabab-raba bagian tubuh yang sensitif, menunjukkan gambar porno, dan lain sebagainya. Pendekatan ini menggambarkan kompleksitas masalah kekerasan seksual, yang melibatkan rentang perilaku yang bervariasi. Analisis ini mengacu pada pandangan Suyanto (2016), yang menyoroti beragam bentuk kejahatan seksual dalam masyarakat

KESIMPULAN

Proses penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap anak, dilakukan melalui kebijakan secara penal (Represif) dan non penal (Preventif) penanganan secara penal dilakukan dengan cara menerima pengaduan dari masyarakat atau korban persetubuhan anak yang terjadi di wilayah Polres Manggarai yang selanjutnya Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) akan mengadakan proses penyidikan lebih lanjut terhadap kasus yang telah terjadi serta mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perbuatan tersebut. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, KUHP dan PERKAP No.14 Tahun 2012. Sementara proses penanganan secara non penal dilakukan dengan cara pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment). Untuk melakukan Tindakan Unit PPA Polres Manggarai, bekerja sama dengan pihak lembaga lain, seperti Unit Bimmas Polres Manggarai, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan. Perkembangan teknologi informasi, peredaran serta akses video porno dan lingkungan keluarga atau keseharian yang buruk. Kendala yang dihadapi oleh Unit PPA Polres Manggarai dalam penegakan hukum kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah hukum Polres Manggarai, secara umum dalam hal saksi tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah anak sebagai saksi korban sehingga sulit mendapatkan keterangan dari korban yang memiliki trauma adapun ketentuan pembuktian dari saksi selain saksi korban (orang tua, keluarga, atau teman korban) harus dikesampingkan, sehingga menjadi hambatan dalam penyidikan kasus. Adapun kendala dalam Penerapan hukum pidana terhadap pelaku persetubuhan anak dibawa umur (anak sebagai korban) di kepolisian Resor Manggarai yaitu takut dan stigma korban, Keterbatasan Bukti, kurangnya Sumber Daya dan Tenaga Ahli dan hambatan hukum dan normatif.

BIBLIOGRAFI

- Ande, A. ... Nesti, M. S. (2021). Sejarah Kabupaten Manggarai Di Bawah Pemerintahan Bupati Charolus Hamboer Tahun 1960-1967. *Jurnal Sejarah*, 18(1), 1–20.
- Burhayan, B. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Korban Persetubuhan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak
Dibawah Umur (Anak Sebagai Korban) di Polres Manggarai

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 7(1), 52–69.
- Dejam, R. (2023). Perlindungan Hukum Dan Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Kasus Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Manggarai Barat. *Jurnal Hukum Online*, 1(2), 1–33.
- Harahap, F. I. S. ... Ekaputra, M. (2023). Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penculikan Dan Persetubuhan. *Locus Journal Of Academic Literature Review*, 333–342.
- Kapitan, A. Y. M. ... Sujana, I. N. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan Di Bawah Umur. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 1–5.
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media.
- Mniber, E. K. O. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Wilayah Hukum Biak Numfor. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 3(1), 21–33.
- Nomor, U.-U. (23 C.E.). Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Noviardi, J. ... Bakir, H. (2021). Penerapan Unsur Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Disebarkan Melalui Media Sosial Pada Penyidikan. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 5(3), 259–266.
- Pramukti, A. S. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Rafigali, R. (2019). Akibat Hukum Penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Yang Telah Mencabut Keberlakuan Undang-Undang. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sagala, E. (2018). Hak Anak Ditinjau Dari Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(1), 16–23.
- Suharsimi, A. (2015). Suhardjono, & Supardi. (2015). *Penelitian Tindakan Kelas*.
- Tongat, T. ... Wibowo, S. S. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Pada Anak. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 297–306.
- Wicaksono, D. (2024). Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Yang Sudah Kawin Berdasarkan Nilai Keadilan. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Zubaidah, Z., & Raharjo, S. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Korban Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Magelang). *Kajian Hasil Penelitian Hukum*, 5(2), 16–27.

Copyright holder:

Priska Eny Mbunga Wea, Tatok Sudjiarto, Djernih Sitanggung (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

